



PUTUSAN

Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Lampung, 14 Februari 1998, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan ██████████ dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bakri Remmang, S.H., Andi Margariyanti, S.H. dan Patauntung, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 192/SK/PA.Skg/2019 tanggal 21 Maret 2019 sebagai Penggugat;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Keera, 31 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan Lajope, Kelurahan Ballere, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Skg, tanggal 25 Maret 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0106/013/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai kurang lebih selama 3 tahun 5 bulan dan pernah hidup bersama selama 3 tahun 1 bulan dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Amalia Rafitasari (umur 3 Tahun), dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Lajope, Kelurahan Ballere, Kecamatan Keera;
4. Bahwa sejak perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah tiga pisah ranjang karena sering cekcok;
5. Bahwa retaknya rumah antara Penggugat dan Tergugat disebabkan tergugat pernah menampar Penggugat, selain itu Tergugat juga pernah menyiram Penggugat dengan air, serta setiap tergugat marah mengeluarkan kata kata cerai
6. Bahwa penyebab lain retaknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akibat seringnya Tergugat keluar rumah sampai tengah malam tanpa tujuan yang jelas dan sering minum minuman keras, Tergugat juga suka cemburu buta dan menuduh Penggugat suka dengan laki laki lain ;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan atau sejak 16 Desember 2018 sampai sekarang disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan perlakuan dan sikap Tergugat.

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

9. Bahwa dalam mengajukan gugatan Penggugat mendapatkan pembebasan jasa advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan (YLBH-BK), organisasi bantuan hukum terakreditasi Kementerian Hukum dan HAM RI untuk bantuan hukum cuma - cuma kepada masyarakat tidak mampu.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sengkang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0106/013/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai, diberi kode P;

B. Saksi:

██████████, umur 40 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa suami Penggugat bernama ██████████;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering minum-minuman keras, berkata-kata kasar, Tergugat terkadang memukul Penggugat dan pernah juga menyiram Penggugat,;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2018 hingga sekarang tanpa saling peduli lagi dan Penggugat yang meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi;

██████████, umur 40 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa suami Penggugat bernama ██████████;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak;



- Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering marah dan berkata-kata kasar bahkan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lima bulan lamanya hingga sekarang tanpa saling peduli lagi dan Penggugat yang meninggalkan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 20016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara sejak perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah tiga pisah ranjang karena sering cekcok, disebabkan Tergugat pernah menampar Penggugat, selain itu Tergugat juga pernah menyiram Penggugat dengan air, serta setiap Tergugat marah mengeluarkan kata kata cerai, Tergugat sering

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar rumah sampai tengah malam tanpa tujuan yang jelas dan sering minum minuman keras, Tergugat juga suka cemburu buta dan menuduh Penggugat suka dengan laki laki lain, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan atau sejak 16 Desember 2018 sampai sekarang disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan perlakuan dan sikap Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Oktober 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Oktober 2015, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa antara Penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman keras dan berkata-kata kasar, jika marah Tergugat kadang memukul Penggugat dan pernah menyiram Penggugat dengan air;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 tanpa saling peduli lagi bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat kediamannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan perkawinannya retak sehingga sulit untuk dapat rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang dibarengi dengan sikap saling acuh menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan rukun dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang diemban suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya dapat tercapai bila suami istri hidup dan kumpul bersama, bukan hidup bersama apalagi hidup saling menjauhi;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup saling berpisah yang dibarengi dengan sikap saling acuh menunjukkan komunikasi yang tidak

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta dan analisis fakta di atas, maka petitum poin 1 dan 2 gugatan Penggugat dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tujuan syari'ah (*maqashid syari'ah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang darurat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis di atas, dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hancur berantakan, jika tetap dipertahankan akan menimbulkan kesusahan yang terus menerus yang akan menimbulkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup ummat manusia baik hidup di dunia maupun diakhirat, oleh karena itu suami istri yang sudah saling memberi kemudharatan, maka memutuskan perkawinannya adalah jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, ██████████, terhadap Penggugat ■
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj.Hasniati D, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asri, M.H dan Drs. H. Makka A masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Arifin, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Asri, M.H

Dra. Hj. Hasniati D, MH.

Drs. H. Makka A

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

H. Arifin, S.Ag., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp350.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp446.000,00(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Skg